

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keluarga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan dan atau melaksanakan pendidikan bagi seluruh anggotanya, khususnya bagi anak-anak pada rentang usia muda. Di rumah atau didalam keluargalah pertama kali menjadi yang terbaik, bersosialisasi, memimpin, berpolitik dan kemampuan-kemampuan dasar lainnya (Frans, dkk: 2022:14). Dalam Al-Qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt sebagaimana firman dalam surat An-Nur [24:32]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. QS. An-Nur [24:32]

Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pasal 3 yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wal al-rahmah*, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihakcalon suami dan pihak calon istri, baik itu siap secara *bathiniyah* maupun secara *lahiriyah* guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga (Yopani & Anggi, 2021:28).

Pembatasan umur minimal dalam pernikahan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Hal ini demi menghindari praktik pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh adat, ekonomi, hingga kehamilan yang tak diinginkan.

Dilansir pada laman *United Nations Children's Fund* (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser keperkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini di perkotaan 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja untuk itu orang tua dan lingkungan harus mempunyai bahwa anak harus menikah di usia yang tepat (Rahman, 2023). Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di usia dini yakni faktor ekonomi, faktor adat budaya, faktor sosial media dan faktor individu itu sendiri.

Undang-undang pernikahan tidak menghendaki pernikahan dibawah umur, dimaksudkan agar suami istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya. Kehidupan yang tentram, damai dan teratur adalah idaman bagi setiap orang, sama halnya dengan kehidupan berumah tangga yang merupakan benteng untuk menanggulangi permasalahan kehidupan masa sekarang.

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliatul ada' wah al-wujud*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini. Jumhur ulama fikih, papir MUI, sebenarnya tak mempermasalahkan usia dini.

Pendapat Fathul Bari, menyebutkan kebolehan nikah usia dini pada pernikahan Nabi Muhammad Swt dan Aisyah ra, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan dimana pernikahan Nabi Muhammad Swt dan Aisyah ra merupakan perintah langsung dari Allah Saw. Hukum Pernikahan dapat menjadi wajib, sunah, mubah dan makruh sesuai kondisi dari sang calon.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَاتُكَ فَانْكَشِفِي عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُضِيهِ (رواه البخاري)

Artinya : Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya, “diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 (dua) kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaikat) berkata kepadaku, “inilah istrimu, maka lihatlah! Ternyata perempuan itu adalah dirimu, lalu aku mengatakan, “jika ini memang dari Allah, maka Dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi” (HR Bukhari).

Mengutip dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur

19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Abdul Maman, 2006:11). Perubahan atas Undang-undang tersebut telah tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Rahman, 2023).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bagian pasal 7 Hak dan Kewajiban orang tua, menegaskan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya (UUD RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISPENAS). Terutama dalam hal pendidikan Agama Islam ialah pendidikan yang mengacu pada perkembangan intelektual rohani, yang menuju pada sang khalik.

Pentingnya mendidik anak adalah kewajiban yang diamanatkan Allah Swt kepada setiap orang tua sesuai dengan kadar kemampuannya, sebagaimana Allah Swt berfirman Qur'an Surah Al-Luqman[31]: 13-14.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya : (13) Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah Swt, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar”.

Dari ayat diatas tampak bahwa Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya agar tidak menyekutukan Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan

aqidah kepada anak-anaknya. Namun orang tua memiliki keterbatasan berbagai hal sehingga tanggung jawab pembinaan pendidikan yang dipikul kepadanya tidak semuanya dapat dilaksanakan. Karena itu perlu bantuan untuk melaksanakan pendidikan agama tersebut, salah satunya yang dilaksanakan adalah memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang berbasis Islam.

Perlindungan anak dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral ekonomi dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain. Dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara (Zaki, 2014).

Pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga sangat memberikan pengaruh dalam pembentukan keagamaan, etika serta kepribadian anak. Sikap dan cara yang dilakukan orang tua merupakan unsur-unsur pendidikan yang secara tidak langsung yang didapatkan anak. Setiap anak pertama kali mendapatkan perlindungan, perhatian, bimbingan dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah dari keluarga.

Berdasarkan observasi penulis di (Satuan Pemukiman) SP 4 Kabupaten Konawe Selatan keluarga usia dini memiliki masalah dalam mengatur waktu mendidik agama terutama akhlak pada anak karena sibuk bekerja, kemudian kurangnya pemahaman keluarga nikah usia dini terhadap penanaman nilai-nilai akhlak sehingga anak bebas melakukan apapun. Salah satu faktor yang menimbulkan problem tersebut karena kesibukan yang tanpa disadari

mengakibatkan orang tua sulit memberikan pendidikan agama bagi anak-anaknya dirumah. Para orang tua tidak lagi mempunyai kesempatan untuk mengarahkan, melatih, mengasuh dan memberikan perhatian serta pengawasan langsung terhadap nilai-nilai keagamaan kepada anak mereka dirumah akibatnya sering ditemui problem-problem seperti tidak patuh, tantrum, bahkan keinginan anak harus dipenuhi serta enggan belajar

Sementara dengan keadaan banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan memberikan pertanyaan besar terkait bagaimana faktor keluarga tersebut membentuk nilai-nilai akhlak pada keluarganya. Hasil temuan penulis, terdapat problematika pernikahan usia dini di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa masalah yaitu dimulai dari pendidikan yang rendah, perjodohan, MBA (*Merriged By Accident*). Dan upaya pelaku pernikahan usia dini di (Satuan Pemukiman) SP 4 Kabupaten Konawe Selatan dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak yaitu sesuai teori yang digunakan penulis, pelaku menggunakan upaya melalui pembiasaan (amal), keteladanan yang baik, sedangkan metode pendukung lainnya dari teori yang penulis dapatkan yaitu melalui teguran, dan hukuman. -

Dengan melihat observasi dilapangan, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penulisan dengan berjudul “Problematika Pernikahan Usia Dini dalam Membentuk Nilai-nilai Akhlak pada Anak di Satuan Pemukiman(SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan.

1.2.Fokus Masalah

Untuk membatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan objek yang akan diteliti. oleh karena itu, perlu adanya fokus penulisan yang hanya meliputi “Problematika Pernikahan Usia Dini dalam Membentuk Nilai-nilai akhlak pada Anak di Satuan Pemukiman (SP) Kabupaten Konawe Selatan”.

1.3.Rumusan Masalah

- 1.3.1. Apa faktor pernikahan usia dini di Satuan Pemukiman (SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan?
- 1.3.2. Bagaimana upaya pelaku pernikahan usia dini dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak di Satuan Pemukiman(SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan?

1.4.Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan yang hendak dicapai diantara lain:

1. Mendiskripsikan faktor pernikahan usia dini Satuan Pemukiman (SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan.
2. Mengetahui upaya pelaku pernikahan usia dini dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak di Satuan Pemukiman (SP) 4 Kabupaten Konawe Selatan.

1.4.2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi akademis lembaga pendidikan menjadi bahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi program kualifikasi

peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan bahan dokumentasi penulis khususnya dalam bidang penulisan dan penulisan karya tulis ilmiah.
 3. Bagi penulis lain, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang berminat melakukan penulisan dibidang yang sama.
 4. Menjadi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan nanti.
- b. Manfaat Praktis
1. Bagi masyarakat, memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami dan menelaah pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan dalam hal ini nilai akhlak anak.
 2. Bagi pihak pemerintahan terkait, memperluas dan mempererat hubungan dan kerjasama guru/pendidik dengan orang tua dalam membimbing anak

1.5. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel dalam penulisan ini, berikut definisi operasional yang dimaksud:

- 1.5.1. Problematika merupakan keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kendala-kendala yang belum terselesaikan sehingga perlu adanya tekad dan upaya saat menghadapi keadaan atau kendala tersebut.
- 1.5.2. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan atau ikatan seseorang yang dilakukan di bawah usia produktif yaitu kurang dari 19 tahun

- 1.5.3. Nilai-nilai akhlak merupakan pengembangan dasar dalam pembentukan tingkah laku, cara tutur dan bertindak sesuai dalam al-Qur'an dan as-sunnah.
- 1.5.4. Anak adalah seseorang yang masih membutuhkan pengawasan dan perhatian dengan usia 5-17 tahun



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Problematika Pernikahan Usia Dini

2.1.1. Pengertian Problematika

Menurut Depdikbud problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang memiliki arti masalah, persoalan dan kendala-kendala. Di dalam bahasa Indonesia, problematika berasal dari kata problema yang berarti hal yang belum dapat dipecahkan dan yang menimbulkan permasalahan (Ariani, 2021). Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan (Depdiknas, 2002)

2.1.2. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun (Handayani, 2018). Pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Menurut Sarwono (Desiyanti, 2015) pernikahan usia dini yaitu suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas. Sedangkan Al Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja.

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Abdul Maman, 2006:11). Perubahan atas Undang-undang tersebut